

Constitutional *Court* *Capture:*
Perbandingan Hungaria, Polandia
dan Indonesia

Mulki Shader – STH Indonesia Jentera

*“If the constitution is
a brake, it needs an operator”*

Andras Sajó & Renata Uits

<p style="text-align: center;">Hongaria (2010)</p>	<p style="text-align: center;">Polandia (2015)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi • Menambah dan mengganti keanggotaan hakim Mahkamah Konstitusi • “mengusir” hakim senior melalui pengurangan usia pensiun • Mengubah kewenangan pemilihan dan administrasi peradilan dalam institusi baru National Judiciary Council 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti keanggotaan hakim Mahkamah Konstitusi • “Mengusir” hakim senior dengan mempermasalahkan metode pemilihan sebelumnya, dan memberhentikan wakil ketua Mahkamah Konstitusi • Aturan internal menghapus dissenting opinion, syarat 2/3 suara dalam putusan, hakim dapat diberhentikan oleh Presiden, PM, dan DPR (<i>Sjem</i>)

“Mengontrol” Mahkamah Konstitusi

- Peningkatan usia minimal menjadi hakim MK
- Tidak ada standarisasi mekanisme pemilihan hakim MK
- Hapusnya pasal tindak lanjut putusan MK
- Perpanjangan masa bakti hakim MK dan aturan peralihan dengan konflik kepentingan

Tantangan Pengujian Perubahan UU MK

- Lemahnya *caselaw* uji formil
- Lemahnya *Constitutional Safeguard* atas independensi peradilan, sebagian besar diatur Undang-Undang:

Pasal 24 C (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

Like the proverbial boiling frog, a democratic society in the midst of retrogression may not realize its predicament until matters are already beyond redress

Aziz Huq and Tom Ginsburg